



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 2.2 TAHUN 2025

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN LOGISTIK PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjalankan Putusan Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dalam Amar Putusannya Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 491/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Logistik Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun

- 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN LOGISTIK PEMUNGUAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Kelompok Kerja Pengelolaan Logistik Pemunguan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024.
- KEDUA : Nama-nama Kelompok Kerja Pengelolaan Logistik Pemunguan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Kelompok Kerja Pengelolaan Logistik Pemunguan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

A. Pengarah :

1. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan kelompok kerja;
2. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis;
3. Meminta pertanggungjawaban kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan kelompok kerja;
4. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota kelompok kerja;
5. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan kelompok kerja;
6. Menetapkan indikator hasil pelaksanaan kelompok kerja;
7. Mengevaluasi laporan pelaksanaan kelompok kerja;
8. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan hasil pelaksanaan kelompok kerja;
9. Menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi.

B. Penanggungjawab :

1. Bertanggungjawab terhadap penyusunan rancangan kelompok kerja;
2. Bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan kelompok kerja;
3. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan kelompok kerja;
4. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelompok kerja;

C. Ketua :

1. Membantu penanggungjawab dalam koordinasi teknis pelaksanaan kelompok kerja;
2. Membantu penanggungjawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;
3. Membantu penanggungjawab dalam penyusunan laporan;
4. Memantau hasil pelaksanaan pada setiap tugas kelompok kerja;

D. Sekretaris :

1. Membantu ketua dalam tugasnya;
2. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;
3. Membantu koordinasi dan menyusun laporan pelaksanaan kelompok kerja;
4. Menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan kelompok kerja;
5. Menghimpun laporan pelaksanaan kelompok kerja;
6. Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kelompok kerja;

E. Anggota :

1. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kelompok kerja;
2. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas kelompok kerja;
4. Membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kelompok kerja.

KEEMPAT : Masa Kerja Kelompok Kerja Pengelolaan Logistik Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 selama 2 (dua) bulan, mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2025.


KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengelolaan Logistik Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 24 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,



MUHAMMAD NASEHUDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERANG
 NOMOR 2.2 TAHUN 2025
 TENTANG
 KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN
 LOGISTIK PEMUNGUAN SUARA ULANG
 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
 KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN
 2024.

NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN LOGISTIK PEMUNGUAN
 SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024.

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
1	MUHAMAD NASEHUDIN	-	Ketua KPU Kabupaten Serang	Pengarah	Rp. 2.000.000
2	ICHSAN MAHFUZ	-	Anggota KPU Kabupaten Serang	Pengarah	Rp. 2.000.000
3	ADE WAHYU MARGONO	Pembina / IV.a	Sekretaris KPU Kabupaten Serang	Penanggung Jawab	Rp. 1.800.000
4	MUHAMMAD ASMAWI	-	Anggota KPU Kabupaten Serang	Ketua	Rp. 1.500.000
5	DIAH NOVIANTI	Penata Tk.I / III.d	Kasubag KUL KPU Kabupaten Serang	Sekretaris	Rp. 1.300.000
6	SEPTIA ABDI GAMA	-	Anggota KPU Kabupaten Serang	Anggota	Rp. 1.200.000
7	DEDE ABDUROSYID		Anggota KPU Kabupaten Serang	Anggota	Rp. 1.200.000
8	TATA JUMANTA	Penata Tk.I / III.d	Kasubag Parhubparmas & SDM KPU Kabupaten Serang	Anggota	Rp. 1.200.000

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
9	DIAN SEPUTRI	Penata Muda. Tk.I / III.b	Pelaksana KPU Kabupaten Serang	Anggota	Rp. 1.200.000
10	LESTARI H. SIANTURI	Penata Muda. Tk.I / III.b	Pelaksana KPU Kabupaten Serang	Anggota	Rp. 1.200.000
11	MELISA SIBURIAN	Ahli Pertama / IX	Penata Kelola Pemilu KPU Kabupaten Serang	Anggota	Rp. 1.200.000
12	DIK DIK ABDUL HAMID	Pembina, /IV,a	Kabid Politik Kesbangpol Kabupaten Serang	Anggota	Rp. 1.200.000
13	IKHWAN HESY SYAH PUTRA	BRIPKA / 2D	Kanit Intelkam Polres Serang	Anggota	Rp. 1.200.000

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,



MUHAMAD NASEHUDIN